



PUTUSAN

Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhafiz Alias Hafiz Bin Syahminudin Alm
2. Tempat lahir : Sei Barunai
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/21 Oktober 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Barunai Hilir RT. 002 RW. 001 Kelurahan Sei Barunai / Papuyu II Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022;

Terdakwa Muhafiz Alias Hafiz Bin Syahminudin Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pps tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAFIZ Alias HAFIZ Bin SYAHMINUDIN (Alm.)** bersalah telah melakukan Tindak Pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHAFIZ Alias HAFIZ Bin SYAHMINUDIN (Alm.)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Xiaomi Redmi 4x warna depannya putih dan tutup belakangnya berwarna GOLD.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah knalpot Racing merk "HKS".

Dikembalikan kepada Saksi JAMHARI Alias IJAM Bin H. BUSTANI (Alm.)

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MUHAFIZ Alias HAFIZ Bin SYAHMINUDIN (Alm.) Pada tanggal 27 September 2021 sampai tanggal 03 Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2021 bertempat di Toko BINA USAHA di Desa Tanjung Sangalang Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau, **dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa uang hasil penjualan drum atau tong kosong dari tanggal 27 September 2021 sampai tanggal 03 Oktober 2021 terkumpul sebesar kurang lebih Rp.37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Sebenarnya uang tersebut Terdakwa laporkan ke Saksi H. JAMHARI, tetapi tidak Terdakwa laporkan karena Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Saksi H. JAMHARI. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Skj. 18.00 Wib Terdakwa membuat rincian sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) rencana akan Terdakwa kirimkan ke Saksi H. JAMHARI. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 pagi Saksi H. JAMHARI ada mengecek sms banking tetapi tidak ada masuk. Selanjutnya Saksi H. JAMHARI ada menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa karena handpone Terdakwa matikan. Terdakwa membuat rincian mau mengirim sebesar Rp.22.000.000,- tersebut bohong karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan atau keperluan Terdakwa sendiri.----

- Bahwa Terdakwa bekerja di toko Bina Usaha milik Saksi H. JAMHARI yang bertugas untuk menerima dan menyimpan uang hasil penjualan drum atau tong kosong.-----

- Bahwa Terdakwa bekerja di toko Bina Usaha milik Saksi H. JAMHARI lamanya sekitar 4 (empat) bulan dan Terdakwa menerima



upah per bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang hasil penjualan drum atau tong kosong dari tanggal 27 September 2021 sampai tanggal 03 Oktober 2021 terkumpul sebesar kurang lebih Rp.37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan atau keperluan Terdakwa sendiri, yaitu untuk main judi online sebesar kurang lebih Rp.34.500.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kurang lebih sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli knalpot racing yang dipasang di mobil pik up buat jualan di toko, lalu kurang lebih Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari membeli makan, minum dan rokok.-----

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang milik orang lain tersebut adalah untuk senang-senang (foya – foya).-----

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang tersebut karena uang sebesar kurang lebih Rp.37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut sepenuhnya adalah milik Saksi H. JAMHARI dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi H. JAMHARI saat Terdakwa membawa uang tersebut untuk Terdakwa miliki sendiri.-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. JAMHARI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).-----

----- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi JAMHARI Alias IJAM Bin H. BUSTANI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa ada kejadian Terdakwa memakai uang hasil penjualan di toko milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi;



- Bahwa kejadian tersebut baru diketahui oleh Saksi pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 Wib di toko Saksi di Desa Tanjung Sangalang Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa barang yang digelapkan oleh Terdakwa tersebut berupa uang di toko hasil penjualan drum (tong kosong) dan uang tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut yaitu awalnya Terdakwa HAFIZ memberitahukan kepada Saksi pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 akan mengirimkan uang sebesar Rp.22.000.000,- kepada Saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 Sekitar jam 08.00 Wib Saksi cek di sms banking milik Saksi ternyata tidak ada masuk;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Terdakwa HAFIS melalui handphone namun ternyata HP Terdakwa mati / tidak aktif, kemudian Saksi menghubungi teman kerja Terdakwa di toko yaitu Sdr. WAHYUN, dan Sdr. WAHYUN mengatakan bahwa uang tersebut kata Terdakwa HAFIZ sudah dikirimkan. Karena merasa uang tersebut belum masuk lalu Saksi melaporkan ke Polsek Kahayan Tengah;
- BAHWA Terdakwa HAFIZ adalah keponakan Saksi, dan Terdakwa HAFIZ bekerja di toko Saksi bersama dengan Sdr. WAHYUN, Sdr. HALIS, dan Sdr. FAISAL.
- Bahwa ada menghubungi teman kerja Terdakwa di toko yaitu Sdr. WAHYUN, dan Sdr. WAHYUN mengatakan bahwa kata Terdakwa HAFIZ sudah dikirimkan kepada Saksi;
- Bahwa setelah itu Terdakwa HAFIZ mengatakan kepada saudara WAHYUN bahwa uang tersebut telah digunakan sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) untuk membayar hutang, sisanya kata Terdakwa hilang, karena Saksi merasa dibohongi dan merasa ada kejanggalan lalu Saksi melapor ke Polsek Kahayan Tengah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa uang Saksi tersebut dipergunakan untuk apa saja oleh Terdakwa HAFIZ.
- Bahwa Saksi merasa keberatan karena uang tersebut akan Saksi pergunakan untuk keperluan Saksi.



- Bahwa Terdakwa HAFIZ membawa atau menggelapkan uang di toko milik Saksi untuk keperluan Terdakwa HAFIZ sendiri tanpa sepengetahuan atau seijin dengan Saksi.
- Bahwa Terdakwa HAFIZ bekerja di toko Saksi kurang lebih 4 (empat) bulan dan Terdakwa HAFIZ menerima upah/gaji per bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa HAFIZ tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruh atas uang tersebut karena uang tersebut adalah sepenuhnya milik Saksi.
- Bahwa setelah Saksi di kantor Kepolisian, baru mengetahui bahwa uang milik Saksi dari hasil penjualan di toko yang Terdakwa HAFIZ gelapkan sebanyak kurang lebih Rp.37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang milik Saksi tersebut kurang lebih Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan makan dan minum, kemudian untuk membeli knalpot racing mobil pickup di toko sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sisanya sebesar Rp.34.500.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus Ribu Rupiah) digunakan untuk judi online dan Terdakwa HAFIS menggunakan uang tersebut tanpa sepengetahuan / seijin Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi WAHYUN Bin MASYKUR, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan ada hubungan keluarga.
- Bahwa ada kejadian Terdakwa memakai uang hasil penjualan drum kosong di toko milik Saksi H.Jamhari, dimana Terdakwa memang bekerja di toko milik H Jamhari bagian yang menerima uang penjualan barang;
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa miliki berupa uang di toko hasil penjualan drum (tong kosong), dan uang tersebut adalah milik Saksi H. JAMHARI Alias IJAM.



- Bahwa awalnya Saksi H. JAMHARI menghubungi Saksi menanyakan uang sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) apakah sudah dikirim Terdakwa HAFIZ atau belum, kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa HAFIZ dan Terdakwa HAFIZ mengatakan sudah dikirim, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi H. JAMHARI bahwa uang sudah dikirim oleh Terdakwa HAFIZ dan Saksi H. JAMHARI mengatakan kepada Saksi bahwa uang tersebut tidak ada masuk ke rekening, kemudian Saksi H. JAMHARI menyuruh Saksi menanyakan kepada Terdakwa HAFIZ untuk menanyakan struk pembayaran, tetapi Terdakwa HAFIZ tidak bisa menunjukkan struk pembayaran/pengiriman tersebut dan banyak alasannya.
- Bahwa yang telah membawa atau menggelapkan uang di toko milik Saksi H. JAMHARI tersebut adalah Terdakwa HAFIZ.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa HAFIZ dan masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa HAFIZ yang merupakan sepupu 1 (satu) kali Saksi, dan Saksi H. JAMHARI Saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga yaitu paman Saksi.
- Bahwa anak buah Saksi H. JAMHARI yang bekerja di toko tersebut yaitu Saksi sendiri, Terdakwa HAFIZ, sdr. FAISAL dan sdr. KHALIS namun sdr. KHALIS sudah pulang ke Bahaur dan tidak bekerja lagi. Saksi bekerja di toko milik Saksi H. JAMHARI tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui adanya kejadian penggelapan kemudian setelah Terdakwa HAFIZ diamankan di Polsek Kahayan Tengah Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa HAFIZ menggelapkan uang di toko milik Saksi H. JAMHARI sebesar Rp.37.400.000,- dan uang tersebut telah habis Terdakwa HAFIZ pergunakan untuk main judi online sebesar kurang lebih Rp.34.500.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kurang lebih sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk membeli knalpot racing, kemudian kurang lebih sebesar Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dipergunakan untuk keperluan sehari – hari membeli makan, minum dan rokok.



- Bahwa Terdakwa HAFIZ membawa / mengambil uang di toko tersebut tidak ada meminta ijin kepada Saksi H. JAMHARI.
- Bahwa upah / gaji yang diberikan kepada Terdakwa HAFIZ per bulannya yaitu sebesar kurang lebih Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). dan gaji Saksi per bulannya yaitu Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah). Saksi menerima gaji agak banyak dari Terdakwa HAFIZ karena Saksi sudah lama dan sudah punya istri (sudah berkeluarga), sedangkan Terdakwa HAFIZ belum berkeluarga.
- Bahwa Terdakwa HAFIZ tidak ada memiliki hak sebagian atau seluruh atas uang tersebut karena uang tersebut adalah sepenuhnya milik Saksi H. JAMHARI.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah memakai uang hasil penjualan di toko milik H Jamhari;
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa miliki berupa uang di toko hasil penjualan drum (tong kosong) dari tanggal 27 September 2021 sampai tanggal 03 Oktober 2021 di toko BINA USAHA milik Saksi H. JAMHARI Alias IJAM di Desa Tanjung Sangalang Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau Prov. Kalimantan Tengah.
- Bahwa uang tunai yang Terdakwa ambil tersebut sebanyak kurang lebih Rp.37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) dan uang tunai tersebut merupakan uang hasil penjualan drum atau tong kosong toko BINA USAHA milik Saksi H. JAMHARI yang seharusnya uang tersebut Terdakwa setorkan kepada Saksi H. JAMHARI.
- Bahwa Terdakwa memang kenal dengan Saksi H. JAMHARI dan masih ada hubungan keluarga, Terdakwa merupakan keponakan Saksi H. JAMHARI dan Terdakwa adalah anak buah Saksi H. JAMHARI yang bekerja di toko Saksi H. JAMHARI berjualan drum atau tong kosong yang berada di Desa Tanjung Sangalang Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau.
- Bahwa ada 4 orang anak buah Saksi H. JAMHARI di tokonya berjualan drum atau tong kosong yang berada di Desa Tanjung



Sangalang Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau, yaitu Sdr. WAHYUN, Sdr. FAISAL, Sdr. HALIS dan Terdakwa sendiri.

- Bahwa bekerja di toko milik Saksi H. JAMHARI lamanya sekitar 4 (empat) bulan dan Terdakwa menerima upah per bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) namun tiap bulan tidak Terdakwa terima karena akan diberikan totalnya semua setiap mau pulang ke rumah di Bahaur, itupun dipotong kalau Terdakwa ada pinjam uang.

- Bahwa awalnya, Saksi H.Jamhari dating ke toko dan Terdakwa melaporkan ada hasil penjualan drum atau tong kosong dari tanggal 27 September 2021 sampai tanggal 03 Oktober 2021 terkumpul sebesar kurang lebih Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) dan akan ditransfer;

- BAHwa kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 pagi kemungkinan Saksi H. JAMHARI ada mengecek sms bangking tetapi tidak ada masuk. Selanjutnya Saksi H. JAMHARI ada menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa karena handpone Terdakwa matikan. Terdakwa membuat rincian mau mengirim sebesar Rp.22.000.000,- tersebut bohong karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan atau keperluan Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa tidak mentransfer ke Saksi H. Jamhari;

- BAHwa total uang yang dipakai sejumlah Rp.37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Seharusnya uang tersebut Terdakwa laporkan ke Saksi H. JAMHARI, tetapi tidak Terdakwa laporkan karena Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Saksi H. JAMHARI.

- Bahwa uang hasil penjualan drum atau tong kosong dari tanggal 27 September 2021 sampai tanggal 03 Oktober 2021 terkumpul sebesar kurang lebih Rp.37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan atau keperluan Terdakwa sendiri, yaitu uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk main judi online sebesar kurang lebih Rp.34.500.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kurang lebih sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli knalpot racing yang dipasang di mobil pik up buat jualan di toko, lalu kurang lebih



Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari membeli makan, minum dan rokok.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang milik orang lain tersebut adalah untuk senang-senang (foya – foya).

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hak sebagian atau sepenuhnya terhadap uang tersebut. Uang tersebut adalah milik Saksi H. JAMHARI sepenuhnya.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah handpone merk Xiaomi Redmi 4x warna depan putih dan tutup belakangnya berwarna gold adalah benar milik Terdakwa yang dipakai untuk judi online.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Xiaomi Redmi 4x warna depannya putih dan tutup belakangnya berwarna GOLD.

- 1 (satu) buah knalpot Racing merk "HKS".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di Toko H.Jamhari bagian menerima uang hasil penjualan tong;

- Bahwa uang hasil penjualan drum atau tong kosong dari tanggal 27 September 2021 sampai tanggal 03 Oktober 2021 terkumpul sebesar kurang lebih Rp.37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa seharusnya uang tersebut Terdakwa laporkan ke Saksi H. JAMHARI, tetapi tidak Terdakwa laporkan karena Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Saksi H. JAMHARI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 Skj. 18.00 Wib Terdakwa membuat rincian sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) rencana akan Terdakwa kirimkan ke Saksi H. JAMHARI, akan tetapi kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 pagi kemungkinan Saksi H. JAMHARI ada mengecek sms banking tetapi tidak ada masuk, selanjutnya Saksi H. JAMHARI ada menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa karena handpone Terdakwa dimatikan;



- Bahwa Terdakwa membuat rincian mau mengirim sebesar Rp.22.000.000,- tersebut bohong karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan atau keperluan Terdakwa sendiri.
- Bahwa uang hasil penjualan drum atau tong kosong dari tanggal 27 September 2021 sampai tanggal 03 Oktober 2021 terkumpul sebesar kurang lebih Rp.37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan atau keperluan Terdakwa sendiri, yaitu untuk main judi online sebesar kurang lebih Rp.34.500.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kurang lebih sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli knalpot racing yang dipasang di mobil pik up buat jualan di toko, lalu kurang lebih Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari membeli makan, minum dan rokok.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang milik orang lain tersebut adalah untuk senang-senang (foya – foya).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang tersebut karena uang sebesar kurang lebih Rp.37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut sepenuhnya adalah milik Saksi H. JAMHARI dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi H. JAMHARI saat Terdakwa membawa uang tersebut untuk Terdakwa miliki sendiri.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. JAMHARI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan barangsiapa adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu hanya manusia (*natuurlijke personen*) sebagai penyandang hak dan



kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (error in persona) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama MUHAFIZ Alias HAFIZ Bin SYAHMINUDIN (Alm.) yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim bekeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barangsiapa “ telah terpenuhi;

2. unsur “telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan“.

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana mengenal 2 aliran mengenai kesengajaan yaitu : Teori Kehendak, Teori Pengetahuan.

- Menurut Teori Kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan dimana unsur kesengajaan dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat.
- Menurut Teori Pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsurnya, dimana unsurnya yang dititik beratkan kepada apa yang diketahui pada waktu berbuat.

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan melawan hukum (*wederrechtelijk*) namun pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat darimana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya dari



suatu perbuatan itu dalam doktrin dikenal ada dua macam sifat melawan hukum, yaitu sifat melawan hukum formil dan materil.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memilikibarang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain sebagaimana dalam Pasal 274 KUHP harus diartikan sebagai menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu (*Putusan Mahkamah Agung RI No.83 K/Kr/1956 tanggal 8-5-1957*). Artinya pengertian memiliki pada seseorang dalam penggelapan ia (seakan) sebagai pemiliknya. Demikian juga dengan pendapat R.Soesilo (dalam bukunya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1988, hal 258) menyatakan "memiliki"= menurut arrest hoge raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanyasebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa mengenai fakta hukum dalam perkara aquo sudah diuraikan dalam pertimbangan fakta hukum sebelum pertimbangan unsur dalam putusan ini, dengan demikian majelis mengambil alih keseluruhan fakta hukum tersebut dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang sudah dipertimbangkan di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa bekerja di toko Bina Usaha milik Saksi H. JAMHARI yang bertugas untuk menerima dan menyimpan uang hasil penjualan drum atau tong kosong, dan uang hasil penjualan drum atau tong kosong dari tanggal 27 September 2021 sampai tanggal 03 Oktober 2021 terkumpul sebesar kurang lebih Rp.37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dan seharusnya uang tersebut Terdakwa laporkan ke Saksi H. JAMHARI, tetapi tidak Terdakwa laporkan karena Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan atau tanpa ijin Saksi H. JAMHARI;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 03 Oktober 2021 sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa membuat rincian sebesar Rp.22.000.000,- (Dua puluh dua juta rupiah) rencana akan Terdakwa kirimkan ke Saksi H. JAMHARI. Kemudian pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 pagi Saksi H. JAMHARI ada mengecek sms bangking tetapi tidak ada masuk. Selanjutnya Saksi H. JAMHARI ada



menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa karena handpone Terdakwa matikan. Terdakwa membuat rincian mau mengirim sebesar Rp.22.000.000,- tersebut bohong karena uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan atau keperluan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bekerja di toko Bina Usaha milik Saksi H. JAMHARI lamanya sekitar 4 (empat) bulan dan Terdakwa menerima upah per bulannya sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan drum atau tong kosong dari tanggal 27 September 2021 sampai tanggal 03 Oktober 2021 terkumpul sebesar kurang lebih Rp.37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kepentingan atau keperluan Terdakwa sendiri, yaitu untuk main judi online sebesar kurang lebih Rp.34.500.000,- (Tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah), kemudian kurang lebih sebesar Rp.850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk membeli knalpot racing yang dipasang di mobil pik up buat jualan di toko, lalu kurang lebih Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari membeli makan, minum dan rokok.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menggunakan uang milik orang lain tersebut adalah untuk senang-senang (foya – foya).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atas uang tersebut karena uang sebesar kurang lebih Rp.37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) tersebut sepenuhnya adalah milik Saksi H. JAMHARI dan Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi H. JAMHARI saat Terdakwa membawa uang tersebut untuk Terdakwa miliki sendiri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi H. JAMHARI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.37.400.000,- (Tiga puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, telah ternyata bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil uang hasil penjualan drum, yangmana uang tersebut berada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan, akan tetapi karena Terdakwa mempunyai hak dan kewajiban sebagai pegawai di Toko H. JAMHARI yang bertugas menerima uang hasil penjualan drum;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil dan mempergunakan uang tersebut tanpa ijin dari H. JAMHARI selaku pemiknyanya, dan keberadaan uang tersebut di tangan Terdakwa karena Terdakwa adalah pegawai yang bertugas menerima uang hasil penjualan drum sehingga dengan demikian unsur telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan/pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan, yang pada intinya memohon keringanan hukuman bukan merupakan penyangkalan terhadap dakwaan, maka hal tersebut merupakan keadaan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang dirasa adil bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Xiaomi Redmi 4x warna depannya putih dan tutup belakangnya berwarna GOLD, terbukti di persidangan sebagai barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan berupa judi online yang menggunakan uang Korban, akan tetapi terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah knalpot Racing merk "HKS", terbukti di persidangan sebagai hasil kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi JAMHARI Alias IJAM Bin H. BUSTANI (Alm).

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Memperhatikan, ketentuan 372 KUHP serta Pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAFIZ Alias HAFIZ Bin SYAHMINUDIN (Alm.)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (Tiga) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone (HP) merk Xiaomi Redmi 4x warna depannya putih dan tutup belakangnya berwarna GOLD.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah knalpot Racing merk "HKS".

Dikembalikan kepada Saksi JAMHARI Alias IJAM Bin H. BUSTANI (Alm).

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li, sebagai Hakim Ketua , Ismaya Salindri, S.H., M.H. , Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEDE ANDREAS, S.H.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Kristalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Dian Nur Pratiwi, S.H., M.H. Li

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.,M.H

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 87/Pid.B/2021/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)